

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA UAKPB

PADA LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA

BAGIAN ANGGARAN 005.04

TAHUN 2021

I. Pendahuluan

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung Dari Dalam Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
10. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2009; Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219 Tahun 2013 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385 Tahun 2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Ba rang Milik Negara;
25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295 Tahun 2019 tentang Tabet Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
26. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327 Tahun 2019 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

B. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya yang merupakan bagian dari instansi Mahkamah Agung Republik Indonesia, bagian anggaran Badan Peradilan.

C. Periode Pelaporan

Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang ini merupakan pelaporan atas periode Tahunan untuk Tahun Anggaran 2021.

II. Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain. Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

III. Pendekatan Penyusunan Laporan

Laporan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya Tahunan untuk Tahun Anggaran 2021 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada periode Tahunan Tahun Anggaran 2021 ini adalah sebesar Rp41.482.997.769,- (Empat puluh satu milyar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp41.284.461.710,- (Empat puluh satu milyar dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) dan nilai mutasi yang terjadi selama Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp198.536.059,- (Seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima puluh sembilan rupiah). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Penyusutan;
8. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
9. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
11. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
12. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAIBA-SIMAK pada Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya;
13. Laporan PNBPN yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
14. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. Ringkasan Barang Milik Negara per 31 Desember 2021

A. Saldo Awal Periode Tahunan T.A 2021

Nilai BMN per 31 Desember 2021 menurut Laporan Barang Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya adalah sebesar Rp380.479,- (tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp380.479,- (tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp0,- (nol rupiah).

B. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara

Mutasi BMN per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

1. Barang Persediaan

Saldo persediaan pada Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya per 31 Desember 2021 sebesar Rp380.479,- (tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp380.479,- (tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp0,- (nol rupiah).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal (Rp.)	Mutasi (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
Barang Konsumsi	380.479	0	380.479
Amunisi	0	0	0
Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0	0
Suku Cadang	0	0	0
Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	0
Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0	0
Bahan Baku	0	0	0
Barang dalam Proses	0	0	0
Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0	0
Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0	0
Persediaan lainnya	0	0	0
Jumlah	380.479	0	380.479

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang adalah sebesar Rp0,- (nol rupiah) yang terdiri dari barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp0,- (nol rupiah) dan kondisi usang senilai Rp0,- (nol rupiah).

2. Tanah

Tidak ada BMN berupa Tanah pada Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya.

3. Peralatan dan Mesin

Tidak ada BMN berupa Peralatan dan Mesin pada Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya.

4. Gedung dan Bangunan

Tidak ada BMN berupa Gedung dan Bangunan pada Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya.

5. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tidak ada BMN berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya.

6. Aset Tetap Lainnya

Tidak ada BMN berupa Aset Tetap Lainnya pada Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya.

7. Konstruksi dalam Pengerjaan

Tidak ada BMN berupa Konstruksi dalam Pengerjaan pada Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya.

8. Aset Lainnya

Tidak ada BMN berupa Aset Lainnya pada Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya.

9. BMN berupa Aset Bersejarah

Tidak ada BMN berupa BMN berupa Aset Bersejarah pada Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya.

C. Barang Milik Negara pada Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021**1. BMN per akun neraca**

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp35.104.085.063,- (tiga puluh lima milyar seratus empat juta delapan puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah). Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN NERACA	INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL		GABUNGAN	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	ASET LANCAR	380.479		0		380.479	
	Persediaan	380.479	100,00%	0	0,00%	380.479	100,00%
II	ASET TETAP	0		0		0	
	Tanah	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Peralatan dan Mesin	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

Gedung dan Bangunan	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Aset Tetap Lainnya	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
III ASET LAINNYA	0		0		0	
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Aset tak Berwujud	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Aset yang dihentikan dari penggunaan Operasional Pemerintah	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL (I + II + III)	380.479		0		380.479	

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya per 31 Desember 2021 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No.	URAIAN NERACA	INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL		GABUNGAN	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	ASET TETAP	0		0		0	
	Peralatan dan Mesin	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Gedung dan Bangunan	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Aset Tetap Lainnya	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
II	ASET LAINNYA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Aset tak Berwujud	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Aset yang dihentikan dari penggunaan Operasional Pemerintah	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	TOTAL (I + II)	0		0		0	

2. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya per 31 Desember 2021 per akun neraca adalah sebagai berikut:

<i>NAMA ASET</i>	<i>LAPORAN BARANG</i>	<i>LAPORAN KEUANGAN</i>	<i>SELISIH</i>
Persediaan	380.479	380.479	0
Tanah	0	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
Aset tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Total	380.479	380.479	0

V. Informasi BMN Lainnya

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan secara berikut:

<i>No</i>	<i>PERIODE PELAPORAN</i>	<i>NILAI BMN</i>	<i>PERKEMBANGAN</i>	
		<i>Rp.</i>	<i>Rp.</i>	<i>%.</i>
1	Tahunan 2017	801.350	801.350	100,00
2	Tahunan 2018	883.553	82.203	10,26
3	Tahunan 2019	591.151	(292.402)	(33,09)
4	Tahunan 2020	380.479	(210.672)	(35,64)
5	Tahunan 2021	380.479	0	0,00

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	SUDAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN	BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN
		Rp.	Rp.
1	Tanah	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0
Jumlah		0	0

b. Pengelolaan BMN

No	URAIAN	PENGGUNAAN	PEMANFAATAN	PEMINDAH TANGANAN	PENGHAPUSAN	JUMLAH
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke pengguna barang	0	0	0	0	0
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke pengelola barang	0	0	0	0	0
3	Dalam proses pengelola barang	0	0	0	0	0
4	Selesai di pengelola barang	0	0	0	0	0
	a. Dikembalikan	0	0	0	0	0
	b. Ditolak	0	0	0	0	0
	c. Disetujui	0	0	0	0	0
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
6	Telah diterbitkan keputusan dari pengguna barang	0	0	0	0	0
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
8	Selesai Serah Terima	0	0	0	0	0

c. Pengelolaan BMN Idle

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	0
2	Ditetapkan sebagai BMN idle oleh pengelola	0
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN idle oleh pengelola	0
4	Telah diterbitkan Keputusan penghapusan dari pengguna	0
5	Selesai serah terima kepada pengelola	0

3. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang**a. Daftar barang hilang yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang**

Tidak ada daftar Barang Hilang pada Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya.

b. Daftar barang dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang

Tidak ada daftar Barang Hilang pada Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya.

4. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Tidak ada permasalahan pelaksanaan Penatausahaan dan Pengelolaan BMN pada Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya.

5. Langkah-langkah Strategis sebagai Alternatif Permasalahan Masalah

Tidak ada Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan sebagai alternatif permasalahan masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan dan Pengelolaan BMN pada Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya.

Penanggungjawab Laporan Barang Kuasa Pengguna
Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya
Periode 31 Desember 2021

Sekretaris/Kuasa Pengguna Barang,



HJ. LAILA ISTIADAH, S.Ag.
NIP. 19700822 200003 2 001